



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 494 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **TK PLUS AN-NUR**
Nama Pimpinan : **Hj. Ai Didah Nurul Faridah, S.Pd.I**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Islam An'Nur**
Jenis Pendidikan : **TK**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Garut-Tasik Km.8**
Kelurahan / Desa : **Pasanggrahan**
Kecamatan : **Cilawu**
Kabupaten : **Garut**

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Nomor : **421.1/1639-Dispend**
Tanggal : **17 Mei 2002**

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juni 2023.

Garut, 17 Juni 2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas


H. Mohamad Yusuf, M.Pd
NIP. 196607061986031005

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1./1639 - Dispend.....

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM AN'NUR KECAMATAN CILAWU GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

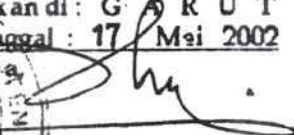
- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Islam An'nur Kec. Cilawu Garut Nomor 19/TK/A/I/2002 tanggal 09 Januari 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPDF Kabupaten Garut
3. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah kec. Cilawu Garut Nomor 420/19/Kec tanggal 15 Januari 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : **Memberi izin kepada :**
Nama Yayasan : **YAYASAN ISLAM AN'NUR**
Alamat Yayasan : **Jl. Raya Garut - Tasik Km. 8 Cilawu kab. Garut**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :**
Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN'NUR**
Alamat Sekolah : **Jl. Raya Garut - Tasik Km. 8 Cilawu kab. Garut**
Mulai Pelaksanaan : **Tahun Pelajaran 2001/2002**
- Kedua** : Penerimaan izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan** Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai mana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Cilawu;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cilawu;

Ditetapkan di : **G A R U T**
Pada tanggal : **17 Mei 2002**
Kepala

Drs. H. Darjo Sukardja, MM, Sp. Th.
NIP. 130691083

